



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 157/Pdt.P/2017/PA.Prg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh :

Agus bin Landaso, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Benteng, Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

I Sudi binti La Samma, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat kediaman Kelurahan Benteng, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Januari 2018 telah mengajukan Permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 08/Pdt.P/2018/PA.Prg. tanggal 16 Januari 2018 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada Tanggal 5 Februari 2015 di Kecamatan Sekada, Kabupaten Nunukan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Ustadz Tamrin atas dasar penyerahan wali dari kakak sepupu Pemohon II yang bernama Aris dan bertindak sebagai saksi adalah Roy dan Anwar dengan mas kawin 5 (lima) gram emas dan seperangkat alat sholat.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda dengan dibuktikan Surat Akta Cerai Nomor

Hal 1 dari 6 Hal. Pen. No.157/Pdt.P/2017/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0269/AC/2015/PA/Msy/Pinrang yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang.

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Kecamatan Sekada Kabupaten Nunukan sampai tahun 2016 dan pada tahun 2016 Pemohon I dan Pemohon II tinggal di Benteng, Kelurahan Benteng, kecamatan Patamapanua, Kabupaten Pinrang, sampai sekarang dan dikaruniai seorang anak masing-masing bernama Muh. Adam bin Amir, umur 2 Tahun.

5. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerai;

6. Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di daftarkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa untuk memperoleh buku nikah maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah dengan maksud untuk memperoleh Penetapan sebagai kelengkapan berkas dalam rangka Pendaftaran Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 6 Hal. Pen. No.08/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon I **Agus bin Landaso** dengan Pemohon II **I Sudi binti La Samma** pada Tanggal Tanggal 5 Februari 2015 di Kecamatan Sekada, Kabupaten Nunukan.
- Menetapkan Biaya perkara menurut hukum

Subsider :

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir ke muka sidang dan Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar permohonannya dicabut karena Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2015, yang masih terikat perkawinan dengan orang lain bernama Yumrah bin Desi, yang menurut hukum termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun menurut hukum nasional;

Bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, pemohon II menyatakan bahwa pekawinannya dilangsungkan karena perceraianya dengan suami yang pertama sementara dalam proses di Pengadilan Agama Pinrang, dalam register perkara Nomor 754/Pdt.G/2014/PA Prg. namun perkara tersebut baru putus pada tanggal 6 April 2015 dan berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal 22 April 2015, dengan Akta Cerai Nomor 269/AC/2015/PA Prg.;

Bahwa atas pernyataan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menunjukkan bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan;

Bahwa berdasarkan upaya majelis hakim tersebut, ternyata berhasil karena Pemohon I dan Pemohon II menyadari atas permohonannya, sehingga Pemohon mohon secara lisan kepada majelis hakim di depan sidang, bahwa Pemohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 16 Januari 2018 dalam register perkara Nomor 08/Pdt.P/2018/PA Prg, memohon agar dapat dicabut;

Bahwa untuk singkatnya uraian ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Hal 3 dari 6 Hal. Pen. No.08/Pdt.P/2018/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, menasehati Pemohon agar permohonannya dicabut karena Pemohon I melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 5 Februari 2015, yang masih terikat perkawinan dengan orang lain bernama Jumrah bin Desi, meskipun Pemohon II telah mengajukan cerai gugat pada Pengadilan Agama Pinrang, namun belum selesai atau belum mempunyai putusan yang tetap;

Bahwa atas keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, menyatakan bahwa pekawinannya dilangsungkan karena perceraian dengan suami yang pertama sementara dalam proses di Pengadilan Agama Pinrang, dalam register perkara Nomor 754/Pdt.G/2014/PA Prg. namun perkara tersebut baru putus pada tanggal 6 April 2015 dan berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal 22 April 2015, dengan Akta Cerai Nomor 269/AC/2015/PA Prg. menunjukkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 5 Februari 2015 sebelum terjadinya perceraian Pemohon II dengan suaminya bernama Yusran bin Desi;

Menimbang bahwa berdasarkan adalah termasuk perkawinan yang dilarang, karena tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun hukum Nasional;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan di persidangan tanggal 5 Februari 2018 telah mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dan seketika itu pula Pemohon menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 16 Januari 2018 dengan register perkara Nomor 08/Pdt.P/2017/PA.Prg.;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dicabut oleh Pemohon, maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal 4 dari 6 Hal. Pen. No.08/Pdt.P/2018/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 08/Pdt.P/2018/PA.Prg dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Merintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H. dan Dra.Hj.Salnah,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs.H.Hasan,SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.Syamsur Rijal Aliyah,S.H.,M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H

Dra.Hj.Salnah,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 Hal. Pen. No.08/Pdt.P/2018/PA Prg



Drs. H. Hasan, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	200,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	291,000

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);